

UPAYA PEMBERDAYAAN DALAM PENGELOLAAN “BUPDA” DI DESA POH BERGONG KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

Oleh : I Kadek Senimayura¹ dan Putu Agustana²

Abstraksi

Upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan peran desa adat sangat tepat dilakukan khususnya di Bali. Berdasarkan amanat Perda. Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, maka Desa Adat Poh Bergong lewat sebuah perarem membentuk Baga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA) yang dikelola oleh desa adat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimanakah memberdayakan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa Adat Poh Bergong ?; 2) bagaimanakah menciptakan dan meningkatkan produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong ?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kualitatif dengan maksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang upaya pemberdayaan dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat Poh Bergong. Pengambilan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan pemanfaatan dokumen.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pemberdayaan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa adat Poh Bergong dilakukan melalui penguatan usaha dengan memberikan kewenangan secara penuh kepada pengelola BUPDA dan membangun fasilitas pendukung usaha, pemberian bantuan modal usaha, serta pembinaan manajemen usaha kepada pengelola BUPDA.

Upaya untuk menciptakan dan meningkatkan produk-produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong dilakukan dengan pemberian pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, sosialisasi terhadap produk melalui media sosial, dan pengembangan usaha dengan merencanakan untuk membangun pasar desa adat yang akan dikelola oleh BUPDA.

Kata kunci : pemberdayaan, desa adat, BUPDA

¹Alumni FISIP UNIPAS email: lagasmara@gmail.com

²Staf Pengajar Universitas Panji Sakti email: putu.agustana@unipas.ac.id

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah saat ini banyak diarahkan pada upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan dapat meningkatkan kualitas hidup diri dan keluarganya. Hal itu tentunya akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup bangsa secara keseluruhan sehingga

bisa bersaing di kancah internasional terlebih ketika saat ini sudah memasuki era globalisasi.

Upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak selalu menjadi tanggung jawab pemerintah semata, tetapi semua itu hendaknya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Kerjasama yang harmonis antara pemerintah sebagai penyedia dana dan fasilitas, hendaknya didukung oleh peran serta aktif seluruh masyarakat yang kurang mampu yang menjadi target dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak akan berjalan dan berhasil dengan baik tanpa adanya kesadaran, dukungan dan partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat. Karenanya, kemauan dan kerja keras dari masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin akan menjadi kunci keberhasilan program-program tersebut. Hal ini juga didukung oleh pendapat, bahwa “peningkatan peran serta masyarakat dan keswadayaan, prakarsa, inovasi dan pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat” (Dana dan Suprpta, 2019: 88). Partisipasi aktif masyarakat disertai dengan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah, akan menjadikan program-program pengentasan kemiskinan tersebut akan dapat berjalan dengan baik, yang pada akhirnya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai, dan masyarakat Indonesia bebas dari kemiskinan. .

Partisipasi aktif dan pemberdayaan masyarakat menjadi komponen penting dalam suksesnya pembangunan. Memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk melibatkan dirinya secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan itu sendiri. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu bahwa “implementasi program pemberdayaan masyarakat dijalankan merupakan suatu usaha bersama yang menitikberatkan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat” (Yasa & Sandiasa, 2018: 1). Dengan demikian dengan kemampuannya masyarakat akan

selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhannya secara berkualitas, untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya secara bertahap.

Desa Adat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata *krama* pergaulan hidup secara turun temurun (Perda.Prop.Bali Nomor 4 Tahun 2019), perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Salah satu upaya dalam memberdayakan Desa Adat adalah dengan membentuk *Badan Usaha Padruwen Desa Adat* (BUPDA). Sesuai dengan Pasal 60 Perda.Prop.Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa Desa Adat memiliki *Usaha* Desa Adat yang terdiri atas Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan BUPDA. LPD merupakan lembaga keuangan milik Desa Adat yang berkedudukan dalam *wewidangan* Desa Adat. Sedangkan BUPDA merupakan *Usaha* Desa Adat di bidang ekonomi dan sektor riil.

Desa Adat Poh Bergong, sebagai salah satu Desa Adat yang ada di Bali, dalam rangka memberdayakan berbagai potensi yang dimilikinya, lewat *Perarem* Desa Adat Poh Bergong Nomor 1 Tahun 2019 membentuk BUPDA Desa Adat Poh Bergong dengan pertimbangan bahwa Desa Adat Poh Bergong memiliki berbagai *padruwen* desa dengan berbagai potensi pengembangan dan pengusaha sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pelaksanaan *yadnya* di *parahyangan* desa serta kesejahteraan *krama desa* adat. Untuk pengelolaan *padruwen* Desa Adat Poh Bergong itulah maka dipandang perlu untuk membentuk *bhaga usaha* desa adat yang berfungsi untuk mengelola *padruwen* desa secara optimal dan berdayaguna.

Pembentukan BUPDA Desa Adat Poh Bergong juga dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan *padruwen* desa, serta menghindari terjadinya persaingan kurang sehat antar unit *usaha* yang ada, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengelolaan *padruwen* desa secara terintegrasi (*Perarem* Desa Adat Poh Bergong Nomor 1 Tahun 2019).

Selanjutnya berdasarkan *Perarem* Desa Adat Poh Bergong Nomor 2 Tahun 2019 maka ditetapkan pembentukan dan pengelolaan Unit Usaha Pasar Desa Adat, yang dimaksudkan sebagai usaha desa adat yang diarahkan pada usaha perekonomian untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan pengelolaan potensi desa adat untuk meningkatkan taraf hidup *krama* desa adat dengan berlandaskan *tri hita karana*. Selanjutnya kepengurusan BUPDA yang bertanggung jawab secara langsung dalam pengelolaan BUPDA adalah *krama* Desa Adat Poh Bergong yang ditunjuk langsung oleh Kelian Desa Adat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara terperinci rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah memberdayakan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa Adat Poh Bergong ?
2. Bagaimanakah menciptakan dan meningkatkan produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong ?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012 : 32), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto (2011 : 10) penelitian kualitatif adalah penelitian yang percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelitian terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, maka informan yang dipandang mampu memberikan informasi yang akurat antara lain: Perbekel Desa Poh Bergong, Kelian Desa Adat Poh Bergong, Pengurus dan pegawai BUPDA Desa Adat Poh Bergong, serta *krama* Desa Adat Poh Bergong. Informan tersebut ditunjuk secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah. Dalam artian informan yang ditunjuk memiliki pengetahuan untuk dapat memberikan jawaban dan informasi atas semua pertanyaan yang diajukan.

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pemberdayaan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA Desa Adat Poh Bergong, yang meliputi : (a) penguatan usaha; (b) pemberian bantuan modal usaha; (c) pembinaan manajemen usaha.
2. Menciptakan dan meningkatkan produk-produk unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong, yang meliputi : (a) pelatihan keterampilan; (b) sosialisasi produk; (c) pengembangan usaha.

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Poh Bergong, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan mengadakan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemberdayaan dalam pengelolaan BUPDA Desa Adat Poh Bergong di Desa Poh Bergong Kecamatan Buleleng. Lokasi ini dipilih dengan alasan karena sepanjang pengamatan peneliti belum pernah ada yang meneliti sebelumnya dengan topik dan permasalahan yang sama. Juga karena data-data yang dibutuhkan cukup tersedia. Kondisi ini diharapkan lebih memudahkan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data di lokasi penelitian sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan pemanfaatan dokumen. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif dengan prosedur : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan serta verifikasi (Miles Huberman dalam Sugiyono, 2014)

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Pemberdayaan Usaha-Usaha yang Tergabung dalam BUPDA Desa Adat Poh Bergong

Organisasi adalah suatu kesatuan sosial dari sekelompok individu yang saling berinteraksi menurut suatu pola yang terstruktur dengan cara tertentu sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dan sebagai kesatuan mempunyai tujuan tertentu dan mempunyai batas-batas yang jelas (Hasibuan, 2014). Sehubungan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan *krama* Desa Adat Poh Bergong, maka dibentuklah sebuah organisasi dalam bentuk unit usaha yang disebut dengan *Baga Utsaha Padruwen*

Desa Adat (BUPDA), yang diberi nama BUPDA “ Sari Nadi Adat “, yang mana struktur organisasinya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kelian Desa Adat Poh Bergong pada 19 Desember 2019.

Pembentukan BUPDA dimaksudkan sebagai lembaga usaha desa adat yang diarahkan pada usaha perekonomian untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan pengelolaan *padruwen* desa adat untuk meningkatkan taraf hidup *krama* desa adat dengan berlandaskan pada *Tri Hita Karana* (*parahyangan, pawongan, dan palemahan*).

Sebagai usaha desa adat, pembentukan BUPDA bertujuan untuk :

- a. Mengoptimalkan pengelolaan potensi desa adat sehingga bermanfaat dan bernilai guna bagi keberlangsungan kehidupan perekonomian *krama* desa adat;
- b. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian *krama* desa adat;
- c. Meningkatkan pendapatan desa adat melalui usaha kreatif dan peluang usaha produktif;
- d. Meningkatkan kesejahteraan *krama* desa adat;
- e. Menciptakan kesempatan berusaha *krama* desa adat;
- f. Meningkatkan rasa *srada bakti krama* terhadap kebesaran Ida Sanghyang Widhi Wasa;
- g. Memperkokoh keharmonisan hubungan antar *krama* desa adat;
- h. Menjaga dan melestarikan palemahan desa adat;
- i. Melestarikan seni budaya desa adat yang berlandaskan pada nilai-nilai adat budaya Bali serta dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu.

Sedangkan unit usaha yang dikelola oleh BUPDA “ Sari Nadi Adat “ Desa Poh Bergong meliputi : a) unit *utsaha* pasar adat; b) unit *utsaha piranti yadnya* (sarana upacara adat); c) unit *utsaha* pengelolaan barang dan jasa; dan d) unit *utsaha* lainnya.

Sebagai lembaga yang baru berdiri, berbagai upaya dilakukan oleh desa adat Poh Bergong dan pengelola BUPDA “Sari Nadi Adat “ agar lembaga tersebut bisa tumbuh dan berkembang seperti yang diharapkan.

Dari hal-hal yang diperoleh lewat hasil wawancara dengan Kelian Desa Adat Poh Bergong, Direktur/Ketua BUPDA “Sari Nadi Adat”, dan Perbekel Poh Bergong, dapat diketahui bahwa, sebagai lembaga yang baru berdiri, penguatan usaha dan kelembagaan sangat diperlukan bagi keberlangsungan BUPDA tersebut. Selain dengan membangun berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan, memberikan kekuasaan atau kewenangan secara penuh kepada pengelola BUPDA juga dilakukan agar pengelola bisa dengan leluasa menjalankan usahanya. Hal ini merupakan bagian dari proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya (Ony dan Pranaka dalam Nawawi,2012).

Untuk menjalankan roda organisasi supaya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka keberadaan modal usaha sangat diperlukan. Hal ini tentunya disadari betul oleh pengelola BUPDA “Sari Nadi Adat” bersama prajuru desa adat dan perbekel sebagai pemimpin wilayah desa Poh Bergong. Sesuai pasal 6 Perarem Desa Adat Poh Bergong Tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUPDA Desa Adat Poh Bergong, disebutkan bahwa Modal unit *utsaha* BUPDA dapat bersumber dari : a) Penyisihan *padruwen* Desa Adat; b) Penyertaan *padruwen* Banjar Adat dan yang lainnya.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan yang berhasil diwawancarai, didukung dengan hasil pengamatan terhadap dokumen-dokumen yang ada di BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Poh Bergong, dapat diketahui bahwa modal usaha yang dikelola oleh BUPDA “Sari Nadi Adat” berasal dari berbagai sumber yakni dari Desa Adat berupa modal uang tunai sebesar 50 juta rupiah yang berasal dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Desa Adat dari Pemerintah Provinsi Bali, dari desa dinas, dari banjar adat, serta dari *paiketan-paiketan pemangku* (kelompok roahiawan) dan *pecalang* (penjaga ketertiban dan keamanan desa adat) di Desa Poh Bergong. Selain modal berupa uang, dalam pengelolaan sebuah organisasi seperti BUPDA, keberadaan pengelola dalam hal ini sumber daya manusia juga sangatlah penting. Hal-hal lain yang juga penting untuk dikelola adalah bahan atau material, mesin, metode dan pasar. Hal

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hasibuan (2014), bahwa yang harus dikelola dalam manajemen adalah hal-hal yang mencakup 6 M yaitu : *man, money, methode,machines, materials, dan market.*

Selanjutnya supaya pengelolaan BUPDA “Sari Nadi Adat” bisa berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan *krama* desa adat, sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan BUPDA tersebut perlu mendapatkan pembinaan manajemen usaha. Mereka perlu diberikan pembinaan tentang bagaimana mengelola sebuah badan usaha supaya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi yakni dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seefektif dan seefisien mungkin demi mendapatkan keuntungan yang sesuai harapan bersama.

Selama 6 bulan berjalannya badan usaha milik desa adat berupa BUPDA tersebut, jenis usaha yang sudah dilaksanakan adalah pengadaan kios sembako, jasa pengiriman atau transfer uang tunai, dan jasa pertukangan. Untuk memperlancar usaha-usaha tersebut, para pengelola di bawah kepemimpinan Direktur/Ketua BUPDA I Made Wilasa, secara rutin mendapatkan pembinaan manajemen usaha dari Kelian Desa Adat Poh Bergong.

Dari hasil wawancara dengan para informan, dapat diketahui bahwa pembinaan manajemen usaha terhadap orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan BUPDA di Desa Adat Poh Bergong, mutlak harus sering dilakukan agar proses pengelolaan badan usaha tersebut yang melibatkan banyak orang dan banyak sumberdaya dapat berjalan dengan baik dan nantinya mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan aspek dan karakteristik utama dari manajemen seperti yang disampaikan oleh Siagian (2010), yang diantaranya adalah: manajemen sebagai proses, yaitu serangkaian tahapan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan mendayagunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal, seefektif, dan seefisien mungkin. Juga manajemen sebagai kolektivitas orang-orang, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas terlaksananya aktivitas manajemen dalam pencapaian tujuan sesuai dengan unit yang dipimpinnya.

3.2 Menciptakan dan Meningkatkan Produk-Produk Unggulan BUPDA Desa Adat Poh Bergong

Keberhasilan sebuah badan usaha tidak bisa dilepaskan dari kualitas produk-produk yang dihasilkannya. Setiap badan usaha selalu berusaha menciptakan produk-produk unggulan yang dapat diterima oleh konsumen. Berbagai cara akan dilakukan oleh badan usaha tersebut untuk membuat produk-produk yang berkualitas, seperti: pelatihan keterampilan dalam pembuatan produk-produk unggulan, melakukan sosialisasi terhadap produk-produk unggulannya dengan berbagai cara dan media yang ada, serta dengan cara pengembangan usaha agar tidak menjadi usaha yang monoton. Pelatihan keterampilan terhadap pelaku usaha merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kualitas produk-produk yang dihasilkannya sehingga bisa menjadi produk unggulan yang disukai oleh konsumen.

Dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh informan yang berhasil diwawancarai, didukung dengan hasil pengamatan langsung ke kios pedagang yang menjual *lengis tandusan* (minyak goreng olahan) dapat diketahui bahwa memberikan pelatihan keterampilan kepada pelaku usaha memang sangat penting dalam upaya meningkatkan produktivitas, kualitas produk dan keterampilan seseorang atau sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hasibuan (2014) bahwa pengembangan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan kuantitas produksi menjadi lebih baik. Juga disebutkan bahwa pelatihan yang dialami oleh karyawan atau pekerja akan memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat konsumen karena mereka akan memperoleh barang yang lebih bermutu.

Juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Nawawi (2012 : 67) bahwa penerapan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan 5P yang salah satunya adalah penguatan yaitu memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

Selain usaha pembuatan *lengis tandusan* yang hasil produksinya dipasarkan di kios-kios yang dikelola oleh BUPDA “Sari Nadi Adat”, di Desa Poh Bergong juga ada beberapa usaha industri kecil atau industri rumahan yang hasil produksinya juga dipasarkan di kios-kios yang dikelola oleh BUPDA. Seperti industri pembuatan keripik singkong, rempeyek dan dodol.

Selain dengan memberikan pelatihan keterampilan, upaya untuk menciptakan dan meningkatkan produk-produk unggulan di BUPDA “Sari Nadi Adat”, juga dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap produk-produk yang dihasilkan agar lebih dikenal oleh masyarakat luas, bukan hanya masyarakat Desa Poh Bergong saja, tetapi oleh masyarakat di luar Desa Poh Bergong. Salah satu cara sosialisasi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi berupa media sosial.

Dari hal-hal yang disampaikan oleh para informan berkaitan dengan sosialisasi terhadap produk-produk unggulan dari masyarakat yang dikelola oleh BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Poh Bergong, dapat diketahui bahwa berbagai cara telah dilakukan untuk mensosialisasikan dan menginformasikan kepada masyarakat luas tentang produk-produk yang dibuat dengan tujuan informasi tentang berbagai produk tersebut diketahui oleh masyarakat luas dan berharap masyarakat tertarik untuk membelinya. Hal ini sesuai dengan pengertian sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang atau organisasi/perusahaan/lembaga tertentu memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu/terbatas (<https://id.answer.yahoo.c>).

Hal terakhir yang dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan produk-produk unggulan BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Adat Poh Bergong adalah dengan pengembangan usaha, dalam hal ini berbagai upaya yang dilakukan supaya usaha-usaha yang dikelola oleh BUPDA dapat berkembang lebih baik dan bermanfaat bagi kesejahteraan *krama* desa adat Poh Bergong. Untuk itu, pengelola BUPDA “Sari Nadi Adat” bersama dengan desa adat Poh Bergong sudah memiliki rencana untuk membangun pasar lengkap dengan kios-kios untuk berjualan dan fasilitas lainnya seperti tempat parkir dan toilet umum. Pasar

tersebut rencananya akan mulai dibangun pada tahun 2021 di atas lahan seluas 16 are milik seorang *krama* desa yang statusnya dikontrak oleh BUPDA selama 12 tahun.

Dari berbagai informasi yang disampaikan oleh para informan, didukung hasil observasi dilokasi penelitian, dapat diketahui bahwa salah satu upaya dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Adat Poh Bergong adalah dengan membangun pasar desa lengkap dengan kios-kios untuk berjualan dan fasilitas lainnya seperti tempat parkir dan toilet umum. Pasar desa tersebut akan dibangun pada tahun 2021 yang akan datang. Tetapi semuanya sudah direncanakan sejak awal berdirinya BUPDA, karena pengelola BUPDA dan desa adat beserta orang-orang yang terlibat didalamnya memahami betul bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Hasibuan (2014) bahwa fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian.

Sesuai yang tertuang dalam hasil Perarem Desa Adat Poh Bergong tentang Pembentukan dan Pengelolaan Unit Usaha Pasar Desa Adat, berkaitan dengan pengelolaan pasar desa adat yang akan dibangun, sesuai yang tercantum dalam pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

- (1) BUPDA berhak memungut Retribusi Pelayanan Jasa Umum meliputi :
 - a. Parkir
 - b. Kebersihan
 - c. Kamar Mandi/Toilet
- (2) Besaran pungutan sesuai pasal 13 ayat (1) huruf (a) :
 - a. Parkir Roda Dua sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah)
 - b. Parkir Roda Empat sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
 - c. Parkir Roda Enam sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)
- (3) Besaran pungutan sesuai pasal 13 ayat (1) huruf (b) :
 - a. Kios sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) perhari
 - b. Los sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) perhari
- (4) Besaran pungutan sesuai pasal 13 ayat (1) huruf (c) :

- a. Buang air kecil sebesar Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah)
- b. Buang air besar sebesar Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah)
- c. Mandi sebesar Rp.3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah)

4. Penutup

4.1. Simpulan

Dari hal-hal yang diuraikan pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemberdayaan usaha-usaha yang tergabung dalam BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Adat Poh Bergong dilakukan melalui penguatan usaha dengan memberikan kewenangan secara penuh kepada pengelola BUPDA dan membangun fasilitas pendukung usaha. Pemberian bantuan modal usaha yang bersumber dari dana BKK Desa Adat Propinsi Bali, dan pembinaan manajemen usaha kepada pengelola BUPDA.
2. Upaya untuk menciptakan produk-produk unggulan BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Adat Poh Bergong dilakukan dengan cara mengadakan pelatihan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk yang ditawarkan, sosialisasi terhadap produk melalui media sosial, serta pengembangan usaha dengan merencanakan membangun pasar desa adat yang nantinya akan dikelola oleh BUPDA “Sari Nadi Adat” Desa Adat Poh Bergong.

4.2. Saran - saran

Selanjutnya terkait pengelolaan BUPDA sebagai lembaga milik desa adat yang baru berdiri, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hendaknya dalam pengelolaan BUPDA selalu mengutamakan kepentingan *krama* desa adat karena BUPDA itu adalah milik seluruh *krama* desa dan manfaatnya harus bisa dinikmati oleh seluruh *krama* desa adat dalam rangka peningkatn kesejahteraan seluruh *krama* desa adat.
2. Pihak pengelola harus senantiasa berusaha untuk menciptakan produk-produk unggulan dan mengutamakan produk-produk hasil karya *krama* desa adat Poh Bergong dalam upaya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta.
- Dana, Putu Mastika & I Nyoman Suprpta, 2019. “Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam Pengembangan Potensi Desa Di Desa Pegadungan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah Fisip-Unipas_Volume 11 No.2 – Agustus 2019*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti, Singaraja
- Hasibuan, Malayu,S.P. 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara : Jakarta
- Nawawi, Ismail, 2012. *Pembangunan dan Problema Masyarakat, Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, Putra Media Nusantara : Surabaya
- Perarem Desa Adat Poh Bergong Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan *Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)* Desa Adat Poh Bergong
- Perarem Desa Adat Poh Bergong Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Pengelolaan Unit Usaha Pasar Desa Adat Poh Bergong
- Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali
- Siagian, Sondang P. 2010. *Filsafat Administrasi*, PT.Gunung Agung : Jakarta
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,* Alfabeta : Bandung
- Trianto, 2009, *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Kencana : Jakarta
- Yasa, I Gede Dana dan Gede Sandiasa, 2018. “Implementasi Kebijakan *Desa Pakraman* Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. Dalam *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1 – Pebruari 2018*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Panji Sakti, Singaraja